

**TINJAUAN AKAD *QARD* TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI
(Studi Kasus di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten**

Grobogan)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NGUMAR FADLI

NIM. 182111139

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2022

**TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN
PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI
(Studi Kasus Di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten
Grobogan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

NGUMAR FADLI

NIM 18.21.11.139

Sukoharjo, 8 November 2022

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NGUMAR FADLI

NIM : 182111139

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN AKAD QARD TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI (Studi Kasus di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 8 November 2022



Ngumar Fadli

182111139

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Ngumar Fadli

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ngumar Fadli, NIM: 18.21.11.139 yang berjudul: **“TINJAUAN AKAD *QARD* TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI (Studi Kasus Di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 8 November 2022

Dosen pembimbing



Sulhani Hermawan, M.Ag.

NIP. 19750825 200312 1 001

PENGESAHAN

TINJAUAN AKAD *QARD* TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI (Studi Kasus di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)

Disusun Oleh:

NGUMAR FADLI

NIM. 18.21.11.139

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.
NIP.196804051994031004

Penguji II



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197407252008012008

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP.197207152014111003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ (٢٧٥)

Artinya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah[2]:275).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), hlm. 47

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Muntoha dan Ibu Dewi Nurtasimah, dan saudari penulis, Nasifatul meimunah yang senantiasa memberikan doa restu dan dukungan moril di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṣa</i>	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *ḥarakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fatḥah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *ḥarakat* dan huruf maka transliterasinya gabungan *ḥurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *ḥarakat* dan *ḥurūf*, transliterasinya berupa *ḥurūf* dan tanda sebagai berikut:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رئي	<i>Ramā</i>

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua (2), yaitu:

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *ḥarakat fathah*, *kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *ḥarakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbanā</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ل**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *hurūf alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Tā'khuzūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada *hurūf* atau *ḥarakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥaamdun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *ḥarakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2	فاوفو الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN AKAD *QARD* TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI (Studi Kasus di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah).
6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan, sehingga skripsi dapat terselesaikan.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti yang telah memberi izin dalam melakukan penelitian. Serta membantu penyusunan dalam mengumpulkan materi dalam menulis skripsi.
11. Para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai untuk memberikan informasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Sukoharjo, 8 November 2022

Ngumar Fadli
NIM. 182111139

ABSTRAK

NGUMAR FADLI, NIM: 18.21.11.139 “TINJAUAN AKAD *QARD* TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI (Studi Kasus Di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)”

Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dalam pemberian pinjaman hanya boleh diberikan kepada anggota atau calon anggota. Selain itu presentase besaran bunga diatur oleh kementerian keuangan berdasarkan tingkat suku bunga SBI yang berlaku 3 bulan. Akan tetapi di Lumbung Padi Kuncoro Mukti tidak menerapkan besaran presentase bunga sesuai peraturan kementerian keuangan dan memperbolehkan masyarakat untuk meminjam tanpa harus menjadi anggota.

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan tentang penambahan pengembalian pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti yang besaran penambahannya berdasarkan kesepakatan pengelola terdahulu dan tidak berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku. Dan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa harus menjadi anggota atau calon anggota, berdasarkan tinjauan akad *qard*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) atau penelitian secara langsung. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara dengan informan dan dokumen yang dimiliki Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan data literatur yang telah terdokumentasi, sehingga selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot dalam tinjauan akad *qard* sudah sesuai dengan rukun dan syarat *qard*. Selain itu penambahan pada pengembalian pinjaman dianggap tidak termasuk dalam riba, karena bunga tidak berlipat ganda dan bukan untuk keuntungan individu. Untuk biaya administrasi menurut fatwa DSN MUI nomor 19/DSNMUI/IV/2001 diperbolehkan asalkan biaya administrasi tersebut dinegosiasikan sebagai keperluan administrasi dan tidak untuk keuntungan.

Kata Kunci: *Qard*, Pinjam Meminjam, Lumbung Padi, Koperasi.

ABSTRACT

NGUMAR FADLI, NIM: 18.21.11.139 “REVIEW OF QAR CORRECTS ON THE PRACTICE OF ADDING LOAN RETURNS IN KUNCORO MUKTI RICE BARRIERS (Case Study in Corot Hamlet, Simo Village, Kradenan District, Grobogan Regency)”

Government Regulation Number 9 of 1995 Concerning the Implementation of Savings and Loan Business Activities by Cooperatives, in granting loans may only be given to members or prospective members. In addition, the interest rate is regulated by the Ministry of Finance based on the SBI interest rate which is valid for 3 months. However, at Lumbung Padi Kuncoro Mukti, the interest rate does not apply according to the regulations of the Ministry of Finance and allows people to borrow without having to become members.

This study intends to explain the addition of loan repayments at the Kuncoro Mukti Granary where the amount of the addition is based on the previous manager's agreement and not based on the prevailing interest rate. And loans given to people in need without having to become members or prospective members, based on a review of qarḍ contracts.

This research uses qualitative field research or direct research. Sources of data were obtained from primary data, namely from interviews with informants and documents owned by the Kuncoro Mukti Rice Barn in Corot Hamlet. Data obtained from interviews and documentation were analyzed with documented literature data, so that the writer can then draw conclusions.

The results of this study conclude that the lending and borrowing transactions at the Kuncoro Mukti Barn in Corot Hamlet in the qar contract review are in accordance with the qar pillars and requirements. In addition, additions to loan repayments are considered not included in usury, because interest is not doubled and is not for individual profit. For administrative costs according to DSN MUI fatwa number 19/DSNMUI/IV/2001 allowed provided the admission fee is negotiated for administrative purposes and not for profit.

Keywords: Qarḍ, Lending and Borrowing, Rice Barns, Cooperative.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG AKAD <i>QARD</i>, RIBA, DAN BUNGA (INTEREST)	
A. <i>QARD</i>	
1. Pengertian <i>Qard</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	24
3. Syarat Dan Rukun <i>Qard</i>	26
4. Hukum (Ketetapan) <i>Qard</i>	29
5. Ketentuan <i>Qard</i>	30

6. Berakhirnya Akad <i>Qard</i>	32
B. RIBA	
1. Pengertian <i>Riba</i>	33
2. Jenis-Jenis <i>Riba</i>	35
3. Sebab-Sebab Haramnya <i>Riba</i>	37
C. Bunga (<i>Interest</i>)	
1. Pengertian Bunga	39
2. Hukum Pemberian Bunga Dalam Pinjaman	40
3. Transaksi dengan Lembaga Keuangan Konvensional	42
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI DUSUN CORO DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Profil Lumbung Padi Kuncoro Mukti.....	46
C. Praktik Pinjam Meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan	48
BAB IV ANALISIS TINJAUAN AKAD <i>QARD</i> TERHADAP PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI DUSUN COROT DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN	
A. Analisis Praktik Tansaksi Pinjam Meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Akad <i>Qard</i>	58
B. Analisis Praktik Penambahan Pengembalian Pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Ditinjau Dari Akad <i>Qard</i>	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lumbung Padi Kuncoro Mukti didirikan pada tahun 1952 oleh bapak Sudipuro Ladiman selaku kepala Dusun Corot bersama tiga orang lainnya yaitu bapak Satio, bapak Pomo, dan bapak Yapan. Didirikannya Lumbung Padi ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi masa paceklik yang sewaktu-waktu terjadi. Keberadaan Lumbung Padi Kuncoro Mukti di Dusun Corot sangat dirasakan manfaatnya pada waktu itu, sebagai tempat penyimpanan hasil panen. Ketika suatu saat musim paceklik datang maka lumbung padi akan dibongkar. Hasil dari simpanan tadi dikembalikan lagi kepada petani yang telah menyimpan hasil panennya di Lumbung Padi Kuncoro Mukti sesuai dengan awal simpanan yang diberikan.¹

Setelah cukup lama berjalan beberapa tahun, musim paceklik sudah tidak pernah terjadi dan mulai berkurangnya masyarakat yang menyimpan hasil panennya. Alhasil pada tahun 1983 gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dijual dengan sistem lelang kepada masyarakat. Hasil penjualan dari penjualan tadi digunakan untuk membangun pos kamling dusun dan sisanya dialokasikan ke modal untuk membuat Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi yang didirikan tersebut masih menggunakan nama Lumbung Padi

¹ Yatmo, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 29 mei 2022, jam 13.50 WIB

Kuncoro Mukti. Lumbung Padi Kuncoro Mukti beroperasi sebagaimana koperasi simpan pinjam pada umumnya.²

Dalam sistem pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti untuk peminjaman bisa dilakukan oleh siapapun, baik dari petani yang pernah menyetorkan hasil panennya di Lumbung padi Kuncoro Mukti yang dulu atau masyarakat biasa baik dari Dusun Corot maupun dari luar dusun Corot. Mengingat tujuan pertama dalam mendirikan Lumbung Padi Kuncoro Mukti adalah untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi.³

Untuk keberlangsungan dan perkembangan Lumbung Padi Kuncoro Mukti atas kesepakatan pengurus pada rapat tahunan anggota, pada saat itu menetapkan adanya biaya tambahan berupa bunga sebesar 2,5% dari setiap pinjaman pokok dan biaya administrasi sebesar 2% yang dihitung dari setiap pinjaman pokok, dengan jangka waktu pinjaman selama 10 bulan. Dan apabila ada keterlambatan dalam pengembalian pinjaman dikenakan sanksi berupa pembayaran biaya administrasi lagi sebesar 2% dari pinjaman pokok. Dan penerapan sistem penambahan bunga ini tidak pernah berubah-ubah berdasarkan penerapan tingkat suku bunga SBI. Karena hasil laba dari pinjaman tersebut dialokasikan tidak untuk kepentingan individu.⁴

² Yatmo, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 29 mei 2022, jam 14.15 WIB

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

Untuk semua hasil laba yang terkumpul dari transaksi pinjaman dihitung dalam rapat tahunan yang dilakukan setiap satu setengah tahun sekali atau tiga tahun dua kali. Adapun pembagian laba yang sudah terkumpul dibagi menjadi empat kategori, 30% untuk upah pengelola, 35% untuk dijadikan modal pinjaman, 30% untuk dana pembangunan yang direncanakan setiap rapat tahunan digelar, dan 5% untuk dana kemanusiaan dan olahraga. Sebelum dibagikan menjadi empat kategori tadi, laba terlebih dahulu dikurangi untuk dibagikan kepada masyarakat Dusun Corot sebesar Rp. 15.000 per kepala keluarga yang dibagikan di setiap rapat tahunan Lumbung Padi Kuncoro Mukti.⁵

Khusus Koperasi Simpan Pinjam telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, hanya anggota koperasi yang dapat meminjam pinjaman di Koperasi, baik anggota maupun calon anggota yang harus menjadi anggota dalam waktu tiga bulan. Dengan adanya peraturan tersebut jelas bahwa Koperasi Simpan Pinjam hanya dapat melayani anggota maupun calon anggota.⁶

Untuk besaran bunga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum

⁵ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bahwa tingkat suku bunga dari LPDB-KUKM ke KSP/LKBB dengan koperasi primer dalam pola konvensional adalah sebesar dan maksimal tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan ditambah 4% per tahun. Dan untuk tingkat suku bunga dari Koperasi Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP yang bersangkutan.⁷

Sedangkan dalam syari'at Islam tentang *qard* atau pinjam meminjam, dibolehkan memberi pinjaman dengan dasar untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan, dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dalam pengembalian pinjaman tersebut. Karena kelebihan tersebut bisa termasuk dalam *riba* yang diharamkan. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*), Menurut Majelis Ulama Indonesia praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Sebagaimana menurut sayid sabiq *riba nasi'ah* merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran.⁸

⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

⁸ Ipendang, Andi Askar, Konsep *Riba* Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, (Kendari) Vol.19, No.2 Desember 2020, hlm. 1085

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi alasan penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, dengan penelitian yang berjudul **TINJAUAN AKAD *QARḌ* TERHADAP PRAKTIK PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI (Studi Kasus Di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan)**.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan akad *qarḍ* terhadap praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana tinjauan akad *qarḍ* terhadap praktik penambahan pengembalian pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

2. Untuk mengetahui tinjauan akad *qard* terhadap praktik penambahan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian yang dituangkan dalam proposal skripsi ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperdalam dan memperkaya khasanah keilmuan hukum ekonomi syariah khususnya dalam bidang pinjam meminjam uang.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum ekonomi Syariah.
 - c. Untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pinjam meminjam uang yang berlaku di masyarakat Dusun Corot.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bermuamalah terkhusus dalam hal pinjam meminjam.

E. Kerangka Teori

1. *Qard*

Qard adalah akad yang digunakan khusus untuk pemberian harta *mişli* antara seseorang kepada orang lain dengan syarat pengembalian kembali

yang sepadan dari awal pemberian. *Qard* yaitu penyediaan dana atau tagihan yang sama dengan berdasarkan persetujuan dan perjanjian antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman, yang dimana mewajibkan peminjam untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.⁹

Menurut Hanafiyah dari setiap pinjaman yang memberikan si peminjam manfaat, maka hukumnya tidak diperbolehkan sepanjang dipersyaratkan dalam akad. Begitu pun dengan sebuah hadiah atau bonus yang dipersyaratkan.¹⁰

a. Syarat dan rukun *qard*

Syarat terjadinya *Qard* yaitu antara lain :

- 1) Akad *Qard* dilakukan dengan *ṣigat*, *ijāb* dan *qabūl*.
- 2) Adanya kapabilitas melakukan akad.
- 3) Objek akad
- 4) Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, maupun ukuran.¹¹

Untuk rukun *Qard* itu ada tiga yaitu: 1). ‘*Aqidayn* (dua pihak yang melakukan transaksi) yaitu *Muqrid* (yang memberikan utang) dan

⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 254

¹⁰ *Ibid.*, hlm.256

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379)

Muqtariḍ (orang yang berutang), 2). Harta yang dihutangkan 3). *Ṣigat* (*ijāb* dan *qabūl*).¹²

2. *Riba*

Riba secara etimologi mempunyai arti *Ziyādah* (tambahan), sedangkan secara bahasa *riba* mempunyai arti tumbuh dan membesar, berlebihan atau menggelembung, sedang menurut istilah teknis, *riba* berarti pengembalian dengan adanya tambahan dari pokok pinjaman atau modal secara batil dalam artian penambahan pengembalian itu tidak berdasarkan rasa sukarela dari pihak yang mengembalikan.¹³

Sesuai dengan pengertiannya *riba* dibagi menjadi beberapa golongan dari *riba* menurut jenisnya ada empat macam yaitu:

- a. *riba faḍli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan yang tidak sama).
- b. *riba nasi'ah* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).
- c. *riba yad* (berpisah dari tempat akad sebelum serah terima).

Sebagian ulama membagi *riba* itu atas tiga macam saja, yaitu *riba faḍli*, *riba nasi'ah*, *riba yad*. sedangkan *riba qarḍi* termasuk kedalam *riba nasi'ah*.¹⁴

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm.335

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Central Bank of Indonesia And Tazkia Institut, 1999), hlm. 39.

¹⁴ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 290

Larangan *riba* dalam Al-Qur'an diturunkan dengan empat tahap, tidak diturunkan sekaligus. Yang pertama Allah menurunkan ayat tentang *riba* dengan menolak bahwa *riba* seolah-olah menolong mereka secara *dahirnya* yang memerlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*). Kedua Allah memberi peringatan dalam Al-Quran terkait *riba* dengan menggambarkan *riba* sebagai sesuatu yang buruk. Ketiga, Allah memberi peringatan terkait dengan *riba* yang berlipat ganda, *riba* yang diharamkan yang dikaitkan kepada suatu tambahan yang dilipat gandakan. Dan tahap keempat merupakan peringatan terakhir mengenai pengharaman *riba* terhadap berbagai jenis penambahan dari suatu pinjaman.¹⁵

3. Bunga (*Interest*)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest*), pengertian bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan waktu, diperhitungkan secara pasti di muka.¹⁶

Menurut Majelis Ulama Indonesia praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Sebagaimana menurut sayid sabiq *riba nasi'ah*

¹⁵ Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman, Asnalitera, 2013), hlm. 68-70.

¹⁶ Ipanang, Andi Askar, *Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur'an: Studi Komparasi*, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, (Kendari) Vol.19, No.2 Desember 2020, hlm. 1085

merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Dengan demikian praktek pembungaannya termasuk salah satu bentuk *riba*, dan *riba* haram hukumnya. Praktek pembungaannya tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan dengan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan ataupun duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁸

Penelitian yang membahas tentang pinjam meminjam dalam Islam ini sudah pernah dilakukan. Namun masalah yang diambil berbeda. Di antara penelitian tersebut sebagai berikut:

Pertama, Skripsi UIN Raden Intan Lampung oleh Sri Wahyuni Tahun 2020 “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah Pada Lumbung Padi (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah). Dari penelitian tersebut

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Al-Qard, dikutip dari <https://mui.or.id> diakses 16 September 2022 pukul 20.00 WIB

¹⁸ Jonatan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 124.

permasalahan yang dikaji mengenai pinjaman gabah atau padi milik lumbung padi oleh para petani di daerah tersebut untuk bibit yang akan ditanam maupun untuk dikonsumsi sendiri karena kebanyakan mata pencaharian mereka adalah petani, dengan pengembaliannya pun dalam bentuk padi atau gabah.¹⁹ Perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Sri Wahyuni ini meninjau dari hukum positif sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada tinjauan *qard*

Kedua, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Adi Wibowo Tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen.” Dari penelitian tersebut masalah yang dikaji mengenai pinjam meminjam uang dalam masyarakat di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Yang berlaku dalam pinjam meminjam di sana adalah debitur (penerima pinjaman) tidak mendapatkan uang yang dipinjam utuh atau sesuai dengan besaran pinjaman. Melainkan uang yang diberikan ke debitur sudah mendapatkan potongan untuk biaya administrasi dari uang yang di pinjamnya. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Adi Wibowo berfokus pada pemotongan jumlah pinjaman untuk biaya administrasi.²⁰ Sedangkan pada

¹⁹ Sri Wahyuni, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah Pada Lumbung Padi (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

²⁰ Adi Wibowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen” *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

penelitian ini penulis berfokus pada penambahan biaya administrasi tanpa adanya potongan pada uang yang akan dipinjam oleh peminjam.

Ketiga, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Rizky Maulana Yusuf Tahun 2020 dengan judul “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Menggunakan Standar Harga Emas Di Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi.” Dari penelitian tersebut yang dikaji adalah peminjaman yang dilakukan dengan standar harga emas yang berlaku ketika harga emas naik dari awal pinjaman maka pengembalian akan semakin besar. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizky Maulana Yusuf berfokus pada pengembalian pinjaman yang berstandarkan pada harga emas yang nilai tukarnya tidak stabil atau naik turun.²¹ Sedangkan penelitian ini penulis berfokus pada penambahan pengembalian pinjaman yang tetap berdasarkan mata uang rupiah yang nilai tukarnya tetap.

Keempat, Skripsi IAIN Surakarta oleh Diah Ayu Fatimah “Tinjauan *Riba* dan *Qard* Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga Rt 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali).” Dari penelitian tersebut peneliti mengkaji tentang praktik pinjaman yang tidak adanya jaminan khusus, biaya administrasi, dan tanpa adanya pembatasan waktu pengembalian.

²¹ Rizky Maulana Yusuf, “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Menggunakan Standar Harga Emas Di Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi” *Skripsi* diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Dan yang diperbolehkan meminjam hanyalah anggota dari perkumpulan warga RT 010 Dusun Jengglong.²² Perbedaan dengan penelitian ini adalah pinjaman yang dilakukan di Lumbung padi Kuncoro Mukti bisa dilakukan oleh setiap orang baik dari luar maupun oleh warga Dusun Corot sendiri, dengan dikenakan jaminan khusus, biaya administrasi dan batas waktu yang telah ditentukan.

Kelima, Artikel jurnal milik Novi Safitri, dkk IAIN Sultan Mohammad Syaifuddin Sambas tahun 2018 dengan judul “Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam”. Diterbitkan oleh jurnal kajian perbatasan antar negara, diplomasi dan hubungan internasional, Vol. 1, No. 1, 2018: 111-121. Adapun jurnal tersebut membahas tentang praktik utang piutang sembako yang dibayar dengan jasa kerja pertanian sudah sesuai dengan akad *qard* dan *ijarah*, akan tetapi menurut hukum Islam tidak sah sebab pihak yang berutang tidak mengetahui dari awal jumlah keseluruhan utang yang dimilikinya dan baru diketahui setelah selesai mengerjakan pekerjaan pertanian tersebut dilahan pihak yang memberi utang.²³ Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Novi Safitri dkk adalah pelunasan utang menggunakan jasa kerja pertanian sedangkan di Lumbung Padi Kuncoro Mukti pelunasannya menggunakan uang.

²² Diah Ayu Fatimah, “Tinjauan *Riba* dan *Qard* Terhadap Tambahan Pengembalian Pinjaman Uang Kas Perkumpulan Warga Rt 010 Dusun Jengglong Soko (Studi Kasus Dusun Jengglong Soko Desa Watugede Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali)” *Skripsi* tidak diterbitkan, IAIN Surakarta, 2018

²³ Novi Safitri dkk, “Praktik Utang Piutang Sembako Dibayar Jasa Kerja Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Kajian Perbatasan Antar Negara, Diplomasi dan Hubungan Internasional*, (Sambas) Vol. 1, No. 1, 2018: 111-121.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan secara insentif dan mendetail terhadap suatu kasus, yang bisa berupa peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan untuk mengungkapkan atau memahami suatu hal.²⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian, ingin menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang praktik transaksi pinjaman dan biaya tambahan dalam pengembalian pinjaman uang di Lumbung Padi Kuncoro Mukti dusun Corot.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer karena data ini tidak bersifat angka melainkan deskriptif. Data ini bisa berupa kejadian, gejala, dan peristiwa yang akan dianalisa ke dalam kategori-kategori tertentu.²⁵

²⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 129.

²⁵ Jonathan sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 200enam), hlm.209.

Sumber data adalah subyek yang digunakan untuk memperoleh data guna menunjang hasil penelitian yang maksimal.²⁶ Sumber data penelitian itu ada dua sumber data yang digunakan antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait serta melakukan observasi untuk membahas permasalahan dari objek yang diteliti di lapangan.²⁷ Dalam hal ini data tentang sistem peminjaman menjadi hal penting yang akan ditinjau. Oleh karena itu saya akan mewawancarai bapak Ida Wilistra selaku pegawai lapangan yang lebih mengerti proses transaksi pinjaman, dan bapak Tani Sudibyo selaku bendahara lumbung padi Kuncoro Mukti yang lebih paham tentang jumlah asset modal dan data para peminjam, dan satu peminjam yang berasal dari Dusun Corot sendiri karena memiliki perlakuan khusus berupa tidak adanya jaminan jika pinjaman dibawah Rp. 500.000, satu peminjam yang pernah melebihi batas waktu dalam pengembalian pinjaman sehingga mendapatkan sanksi berupa denda dan tidak boleh meminjam lagi sebelum peminjaman sebelumnya lunas, dan satu

²⁶ Suharsini Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

²⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), Hlm. 134

peminjam yang disiplin dalam pembayaran pelunasan pinjaman sehingga dia boeh meminjam lagi sewaktu-waktu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui perantara. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa sumber pustaka yang mendukung penulisan dari penelitian dan diperoleh literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat.²⁸ Data sekunder ini membuat permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas karena berdasarkan pada data-data yang telah tersedia.

Dokumen-dokumen yang dimiliki Lumbung Padi Kuncoro Mukti yang dapat digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami permasalahan yang akan diteliti. Dengan adanya dua sumber data tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas terkait dengan objek permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam penelitian ini menggunakan sumber pendukung berupa buku, kitab, jurnal maupun data yang menunjang penulisan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Penulis memilih lokasi ini karena penulis

²⁸ Suharsini Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.134.

sudah mengenal dan memahami permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tersebut, dan memudahkan penulis untuk mencari data-data di lapangan. Sehingga hasil dari data-data dari lapangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab dari rumusan masalah penelitian.²⁹

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.³⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada dua pihak pengurus lapangan dan bagian administrasi yang lebih mengetahui tentang transaksi pinjaman karena keduanya berhadapan langsung dengan para

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disetasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 138

³⁰ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 Nomor 9, Januari 2009, hlm. 6-7.

peminjam dan satu pihak peminjam dari Dusun Corot sendiri, satu peminjam yang pernah terlambat dalam pengembalian pinjaman, dan satu peminjam yang tepat waktu dalam pelunasan pinjaman.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Cara menganalisis dokumen adalah dengan memeriksa dokumen secara sistematis bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.³¹ Dalam hal ini peneliti mengkaji dokumen-dokumen yang ada pada Lumbung Padi Kuncoro Mukti dusun Corot Desa Simo.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis model Miles dan Huberman. Metode analisis Miles dan Huberman adalah aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduktif data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.³²

³¹ Jonatan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 226

³² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 476

Analisis data dimulai dengan pengumpulan data, kemudian mereduksi data dengan metode induktif untuk menarik kesimpulan yang khusus ke hal yang umum. Penulis melakukan pengumpulan data yang dimiliki Lumbung Padi Kuncoro Mukti, kemudian melakukan wawancara mendalam dengan informan. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip hasil wawancara kemudian menuliskan kembali kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Dan kemudian menarik kesimpulan dari hal khusus ke hal umum.³³

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembaca dalam memahami makna dari penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika tinjauan pustaka sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori, bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang *qard* yang terdiri dari pengertian, rukun dan syarat. Tinjauan umum tentang *riba* mulai dari pengertian, sebab-sebab haramnya *riba* dan macam-macamnya *riba*. Dan tinjauan umum tentang bunga, berupa pengertian,

³³ Aan Prabowo dan Heriyanto, "Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang", *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, (Semarang) Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 5-6

hukum pemberian bunga dalam pinjaman dan transaksi dengan Lembaga keuangan konvensional.

Bab III adalah deskripsi data penelitian, bab ini memaparkan tentang gambaran umum Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. baik kondisi geografis, kondisi kependudukan, kondisi sosial budaya, dan kondisi ekonomi. Memaparkan tentang praktik utang piutang dan penambahan pengembalian pada Lumbung Padi Kuncoro Mukti yang berlaku di Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan.

Bab IV adalah analisis penelitian tentang praktik utang piutang dan biaya penambahan pengembalian pada pinjaman Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang ditinjau dari *qard*.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran serta daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dibahas dari penelitian penulis, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang bermanfaat untuk pembaca dan penulis. Serta pada akhir skripsi terdapat daftar pustaka untuk memberikan kemudahan terkait dengan sumber buku dan referensi lainnya.

BAB II

TINJAUAN TENTANG AKAD *QARḌ*, *RIBA* dan BUNGA (*INTEREST*)

A. *QARḌ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Secara etimologi *Qarḍ* berarti potongan (قطع). *Qarḍ* adalah akad yang digunakan khusus untuk pemberian harta *misli* antara seseorang kepada orang lain dengan syarat pengembalian yang sepadan dari awal pemberian. Menurut ulama Hanafiyah *qarḍ* adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *misli* untuk memenuhi kebutuhannya, dan juga berarti akad tertentu dengan membayarkan harta *misli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.¹

Definisi *qarḍ* atau utang piutang atau pinjam meminjam yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami adalah penyerahan harta berupa uang dan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan dengan nilai yang sama. Maksud dari kata penyerahan harta di sini adalah pelepasan kepemilikan harta dari yang punya. Pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaat.²

¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 151

² Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm.

Adapun secara terminologi *qard* dikemukakan oleh para ulama fikih sebagai berikut:

- a. Menurut para pengikut mazhab Hanafi, Ibn Abidin menyatakan bahwa suatu pinjaman yaitu seseorang memberikan apa yang dimilikinya kepada orang lain yang kemudian dikembalikan lagi dengan baik.
- b. Menurut mazhab Syafi'i, *qard* adalah memindahkan hak kepemilikan dari sesuatu barang kepada seseorang, yang kemudian ia harus mengembalikan lagi kepada pemilik awal.
- c. Menurut mazhab Maliki, *qard* didefinisikan sebagai utang piutang untuk memberikan sesuatu yang berupa uang atau barang yang memiliki nilai harga atau manfaat kepada orang lain dengan maksud niat menolong, yang harus dikembalikan sesuai dengan jumlah harta yang diterima. Dan pemberi pinjaman dilarang untuk memanfaatkan harta peminjam
- d. Menurut Hanabilah, *qard* adalah penyerahan harta yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Tanpa ada maksud mendapatkan harta yang lebih baik atau lebih banyak.
- e. Menurut Fuqaha', *qard* adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang dimana orang-orang tersebut saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan perjanjian yang sudah ditentukan, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.³

³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 150

Pengertian *qard* atau utang piutang menurut Ulama dan Para Ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Rachmat Syafe'I, *qard* adalah akad tertentu dengan memberikan harta *misli* (yang memiliki kesamaan) kepada orang lain dengan maksud menolong, supaya membayar atau mengembalikan harta yang sama kepadanya.⁴
- 2) Menurut Wahbah al-Zuhayli, *qard* berarti kepemilikan harta atau sesuatu yang lain, yang mana dalam pengantiannya tanpa ada tambahan.
- 3) Menurut Firdaus, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta atau diambil kembali. Dalam literatur fiqih, *qard* dikategorikan dalam akad *tatawu'i* atau akad saling tolong-menolong dan bukan transaksi komersil.⁵

Dengan demikian *qard* adalah sebuah transaksi yang dilakukan dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dilakukan dengan dasar suka rela tidak ada paksaan guna dikembalikan lagi kepadanya dengan sesuatu yang serupa yang dimanfaatkan untuk selanjutnya dikembalikan penggantinya dengan nilai yang sama.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 151

⁵ Ismail Asnawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalis Indonesia, 2012), hlm. 178

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi *qard* atau pinjam meminjam atau utang piutang adalah memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan, dan kemudian akan dikembalikan ketika pihak peminjam sudah mampu untuk menggantinya. Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan jumlah pinjaman semula, serta tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian utang piutang atau pinjam meminjam diperbolehkan selama tidak ada sistem bunga di dalamnya atau menuntut pengembalian pinjaman atau harta melebihi pinjaman pokoknya. Pemberian pinjaman atau utang tersebut dilakukan secara ikhlas serta tidak mengharapkan keuntungan kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT, karena pinjam meminjam atau utang piutang adalah usaha untuk tolong menolong sesama umat manusia.⁶

2. Dasar Hukum *Qard*

Ada beberapa dasar hukum *qard* yang dijadikan pegangan para ulama supaya manusia saling tolong menolong. Yang menjadi dasar hukum *qard* ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut ini:

a. Dasar hukum Al-Qur'an

1) Q.S Al-Maidah:2

⁶ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 267

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷

Dari ayat tersebut terdapat perintah untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan saling tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan pelanggaran. Yang artinya seseorang yang memberikan pinjaman dengan dasar ikhlas dan tulus untuk menolong sesama muslim merupakan perbuatan yang terpuji dan baik.

2) QS. Al-Baqarah:245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), hlm. 106

⁸ *Ibid*, hlm. 233

Dari ayat tersebut bahwa Allah SWT akan melipat gandakan rezeki seseorang yang mau memberikan pinjaman kepada orang lain dengan niat hati yang baik menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT.

3) QS. At-Taghabun:17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”⁹

Dari ayat tersebut Allah SWT akan mengampuni dosa seseorang dan melipat gandakan pahala seseorang yang mau meminjamkan hartanya kepada Allah SWT dalam artian meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan dengan niat tolong menolong di jalan Allah SWT.

3. Syarat dan Rukun *qard*

Ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam akad *qard* atau utang piutang atau pinjam meminjam agar dikatakan sah yaitu terpenuhinya syarat dan rukun *qard*. Adapun syarat dan rukun *qard* sebagai berikut:

- A. *Ṣigat* (ijab dan qabul).
- B. *‘Aqidayn* (dua belah pihak yang melakukan transaksi).

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), hlm. 557

C. *Ma'qūd 'alaih* (objek transaksi).

Adapun penjelasan syarat dan rukun *qarḍ* adalah sebagai berikut:

- A. *Ṣigat*, di dalam *Ṣigat* ada dua unsur *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah pernyataan kesediaan oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabūl* adalah pernyataan menerima atau bersedia dan menyetujui kehendak mukib tersebut oleh pihak lainnya. *Ijāb* dan *qabūl* bisa dilakukan dengan lisan, tertulis dan bahkan dengan isyarat bagi orang yang kekurangan atau tunawisma. Kedua unsur ini harus ada dalam pelaksanaan *qarḍ*.¹⁰
- B. *'Aqidayn* ialah orang yang melakukan akad, dalam arti ada pihak pertama yang menyediakan harta atau barang bisa disebut pemberi pinjaman, dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang meminjam. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid aṣli*) atau merupakan wakil dari yang memiliki hak. Adapaun untuk kedua belah pihak yang melakukan akad harus memnuhi syarat yaitu cakap bertindak (ahli), tidak sah apabila orang yang melakukan akad tersebut dalam keadaan gila.¹¹

1. Syarat pemberi utang

¹⁰ Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 27

¹¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 59

Menurut Fuqaha bahwa syarat orang yang memberikan utang yaitu termasuk ahli *Tabarru'*. Syarat untuk orang yang memberi utang yakni orang yang sudah baliq, berakal sehat, merdeka dan pandai. Dan menurut Syafi'iyah bahwa kecakapan serta pemberian itu berdasarkan kerelaan bukan paksaan. Sedangkan Hanafiyah mengkritisi syarat *Tabarru'* bagi orang yang memberikan utang karena hal ini tidak sah untuk seorang ayah ataupun pemberi wasiat jika mengutangkan harta anak yang masih kecil atau belum baligh.¹²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad *tabarru'*, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.¹³

2. Syarat pengutang

Syafi'iyah mensyaratkan jika orang yang berutang masuk ke dalam kategori orang yang mempunyai kelayakan untuk melakukan

¹² Abdullah Bin Muhamad At-Thayar, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat*, (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 160-161

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), hlm. 168

transaksi. Sedangkan kalangan *ahnaf* (*tabi'īn*) mensyaratkan orang yang berutang memiliki kelayakan dalam membelanjakan hartanya dengan lisan, mereka harus baligh, berakal sehat, dan merdeka.¹⁴

Menurut Sayyid Sabiq orang yang melakukan akad utang piutang baik dari pihak pemberi utang maupun pengutang seperti orang yang melakukan akad jual beli, yaitu berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak sah hukumnya dalam melakukan akad utang piutang karena tidak bisa membedakan (memilih).¹⁵

C. *Ma'qūd 'alaih* adalah barang atau benda-benda yang akan diakadkan, seperti uang, atau harta benda. Dalam arti setiap perikatan dalam *qarḍ*. Syarat objek akad adalah dapat menerima hukumnya. Objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis, dan harus ada ketika akad atau perjanjian dilakukan.¹⁶

4. Hukum (ketetapan) *Qarḍ*

Hukum *qarḍ* dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi pelaku akad terutama peminjam (*muqtarid*).

¹⁴ Abdullah Bin Muhamad At-Thayar, *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat*, (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 161

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* penerjemah H. Kamaludin A. Marzuki, (Bandung: Alma,arif Kami, 1997), hlm. 131

¹⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 60

- a. Wajib, hukum wajib dalam *qard* terjadi apabila orang yang berhutang mempunyai kebutuhan yang mendesak, terpaksa dalam rangka menghindari dari bahaya, sedang yang dihutangi adalah orang yang kaya.
- b. Haram, hukum *qard* menjadi haram apabila pihak pemberi hutang mengetahui jika harta yang dipinjam digunakan untuk berbuat maksiat.
- c. Sunah, hukum *qard* menjadi sunah apabila pihak yang berhutang dalam keadaan mendesak, misal berhutang kebutuhan pokok untuk memberi makan keluarganya.
- d. Mubah, hukum *qard* menjadi mubah apabila pihak berhutang dalam keadaan terdesak, tetapi untuk mengembangkan usaha atau bisninya.

Ulama malikiyah berpendapat bahwa ketetapan *qard* sebagaimana terjadi pada akad-akad lainnya, yaitu dengan adanya akad walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan, *muqtarid* diperbolehkan mengembangkan barang sejenis dengan *qard*, jika *muqtarid* meminta zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika *qard* telah berubah, *muqtarid* wajib memberikan benda-benda sejenis.¹⁷

5. Ketentuan *Qard*

Pada kehidupan dalam masyarakat sering terdapat perselisihan di antara warganya. Sebab terjadinya perselisihan antara warga ini yakni kurangnya

¹⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015) hlm. 155

pemahaman warga mengenai ketentuan utang piutang atau pinjam meminjam menurut syariat islam. Guna menghindari pertikaian yang tidak dikehendaki, maka kedua belah pihak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Utang piutang atau pinjam meminjam sebaiknya disaksikan dan ditulis
- b. Pihak yang memberi utang tidak diperkenankan untuk mengambil laba atau manfaat dari pihak yang berutang.
- c. Kegiatan utang piutang atau pinjam meminjam dengan tujuan yang baik serta mau melunasinya.
- d. Tidak melakukan kegiatan utang piutang atau pinjam meminjam jika tidak dalam keadaan mendesak. Maksud dari mendesak adalah jika kondisi yang tidak memungkinkan seseorang untuk mencari jalan kecuali berutang.
- e. Jika terdapat keterlambatan dikarenakan sulitnya keuangan, maka pihak yang berutang menginformasikan kepada pihak yang memberikan hutang. Karena ini merupakan bagian dari melaksanakan hak dari pemberi hutang.
- f. Pihak pemberi pinjaman boleh meminta jaminan dari peminjam berupa barang atau sejenisnya dalam pelunasan pembayaran.
- g. Pihak yang berutang hendaknya segera melunasi utangnya jika dia sudah mempunyai kemampuan guna mengembalikan utangnya. Karena seseorang yang menunda dalam pelunasan utang padahal dia sudah mampu, maka dia merupakan golongan orang yang tidak baik.

- h. Pihak yang mengutang hendaknya memberi tambahan waktu untuk orang yang sedang dalam kesusahan untuk melunasi utangnya sesudah jatuh tempo.¹⁸
- i. Dalam keterlambatan yang disebabkan ketidakmampuan peminjam, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak pemberi pinjaman, yaitu memperpanjang jangka waktu dan menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁹

6. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* telah berakhir apabila peminjam telah mengembalikan atau menyerahkan kepada pemberi pinjaman pada waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam belum melunasi atau mengembalikan pinjaman dan meninggal dunia terlebih dulu maka *qard* akan menjadi tanggungan ahli waris dari yang meminjam dan wajib untuk mengembalikan pinjaman tersebut.²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa akad *qard* merupakan bagian dari akad *Tabarru'* (tolong menolong) yang dimaksudkan hanya untuk membantu dan

¹⁸ Sanawi dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah Mengagas Pemahaman Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media 2021), hlm. 21-23

¹⁹ Sutan Remy Sjaheini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 374

²⁰ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 65

memberikan kemudahan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Haram untuknya jika mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan apalagi mengeksploitasi karena itu bisa digolongkan pada *riba*. Dia akan menerima kembali sesuai dengan apa yang telah diberikan tidak lebih dari itu. Menurut jumhur ahli fikih juga tidak boleh memberikan persyaratan yang berupa melebihi dalam pengembalian, karena ini merupakan bantuan murni.²¹

B. *Riba*

1. Pengertian *riba*

Menurut etimologi, *riba* yaitu tambahan (*ziyādah*).²² Tambahan yang diminta dari pinjaman pokok. Secara terminologi, *riba* adalah tambahan yang diberikan atas adanya suatu utang piutang yang dilakukan dua belah pihak atau lebih dengan perjanjian yang telah ditentukan di awal. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, *riba* adalah kelebihan baik berupa bentuk barang maupun uang, seperti dua ribu rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah. Unsur *riba* bisa terjadi dalam utang apabila perjanjian pembayaran yang dilakukan oleh peminjam ditambah dengan jumlah tertentu.²³

²¹ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 66

²² A.W Munawwir Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progesif, 2007), hlm. 854

²³ Enang Hidayat, M.Ag., *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 303

Menurut Badrudin Al Ayni, prinsip utama dalam *riba* adalah adanya penambahan pada harta pokok tanpa adanya transaksi yang nyata. Berbeda dengan Al Ayni, Imam Sarakhi memberikan penjelasan bahwa *riba* merupakan pengisyaratkan adanya tambahan dalam bisnis atau usaha. Ditambahkan oleh Muhammad Abduh bahwa *riba* adalah penambahan yang dilakukan oleh seseorang yang meminjamkan hartanya kepada seseorang yang meminjam dengan sebab pengunduran janji pengembalian pelunasan dari waktu yang telah ditentukan.²⁴

Pendapat dikalangan para modernis seperti dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd Al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa *riba* yang diharamkan adalah yang berlipat ganda dan tidak termasuk *riba* apabila kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat *riba* yang mengharamkan *riba* yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar.²⁵

²⁴ Ipendang, Andi Askar, “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an”, oleh IAIN BONE, *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19 No.2 Desember 2020 hlm. 1083

²⁵ Ummi Kulsum, “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam; Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat”, *Jurnal Al ‘Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 71

Untuk penambahan pengembalian yang tidak diisyaratkan dalam perjanjian utang piutang, atau dalam kata lain kelebihan itu diberikan secara sukarela oleh si peminjam maka itu diperbolehkan. Jika tambahan itu bukan persyaratan awal, hanya kerelaan dari pihak peminjam saat mengembalikan utang tidak masalah. Sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW Ketika beliau melunasi hutangnya kepada sahabat Jabir bin Abdillah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Jabir.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ «أَعْطِهِ إِيَّاهُ إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»

Artinya: “*Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah meminjam dari seorang seekor onta yang masih muda. Kemudian ada satu ekor onta sedekah yang dibawa kepada beliau. Beliau lalu memerintahkan Abu Rafi’ untuk membayar kepada orang tersebut pinjaman satu ekor onta muda. Abu Rafi’ pulang kepada beliau dan berkata: “Aku tidak mendapatkan kecuali onta yang masuk umur ketujuh”. Lalu beliau menjawab: “Berikanlah itu kepadanya! Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. [HR Muslim no.4192].²⁶*

2. Jenis-jenis Riba

sesuai dengan pengertiannya *riba* dibagi menjadi beberapa golongan dari *riba* menurut jenisnya ada empat macam yaitu:

- a. *riba faḍli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan yang tidak sama)

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya:Nurul Huda, 2015), hlm. 177

- b. *riba nasi'ah* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya)
- c. *riba yad* (berpisah dari tempat akad sebelum serah terima)
- d. *riba qarḍ* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang)

Sebagian ulama membagi *riba* itu atas tiga macam saja, yaitu *riba faḍli*, *riba nasi'ah*, *riba yad*. sedangkan *riba qarḍi* termasuk kedalam *riba nasi'ah*.²⁷

Pertama *riba faḍli*, adalah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi tukar menukar barang yang sejenis. Perumpamaan dalam *riba faḍli* ini adalah menukar beras dengan jumlah berat 10 kg dengan beras seberat 11 kg, hal ini termasuk dalam kategori *riba faḍli*. Akan tetapi jika menukar barang dengan barang lain yang tidak sejenis maka hukumnya boleh. Misalnya menukar beras padi seberat 10 kg dengan jagung seberat 13 kg.²⁸

Kedua *riba nasi'ah* adalah *riba* yang berlipat ganda dalam pembayaran atau penukarannya karena penundaan atau pemunduran waktunya baik barangnya sejenis maupun tidak. *Riba* ini sangat terkenal dalam kalangan kaum jahiliyah dan menurut Ibnu Hajra Al-Makki ialah apabila seseorang meminjamkan harta kepada orang lain dengan waktu yang telah ditentukan, dengan syarat peminjam membayar harta lain dengan kadar yang ditentukan

²⁷ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 290

²⁸ *Ibid.*, hlm.291

tiap-tiap bulan, sedangkan harta pokok tetap. Jika waktu yang telah ditentukan habis maka pinjaman pokok diminta kembali. Apabila peminjam belum bisa mengembalikan harta pokok dan meminta penangguhan, maka yang meminjamkan dapat menerima penangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.²⁹

Ketiga *riba yad* menurut Wahbah Zuhaili *riba yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Dalam arti lain barang yang ditukar atau diperjual belikan berbeda jenis seperti gandum dengan jagung, yang penyerahannya tidak dilakukan di tempat akad. Dengan demikian *riba yad* dapat dipahami bahwa *riba yad* atau jual beli yang dilakukan tanpa ada kelebihan, akan tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.³⁰

3. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Sebab-sebab haramnya *riba* ada banyak. Berikut ini beberapa sebab-sebab pengharaman *riba*.

Karena Allah dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya firman Allah:

²⁹ Hendi Suhendi, Msi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm.279-280

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 267-268

1). QS. Al-Baqarah;275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³¹

Dalam ayat ini Allah SWT memperbolehkan melakukan transaksi jual beli dan melarang adanya praktek *riba*.

2). QS. Al-Baqarah;278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. 3:130).³²

Allah telah memperingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta hasil *riba* yang dilipat gandakan.

3). *Bulughul Maram*

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Menara 74), hlm. 47

³² *Ibid.*, hlm. 48

Artinya: "*Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama (berdosa).*" (HR Muslim).³³

Rasulullah melaknat orang yang yang berhubungan dengan riba baik yang memakan harta hasil *riba*, yang memberikan *riba*, penulis transaksi *riba* dan saksi dalam transaksi *riba*. Mereka semua sama-sama mendapatkan dosa.

C. Bunga (*Interest*)

1. Pengertian Bunga Konvensional

Bunga konvensional adalah bunga yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Lantaran sudah diperjanjian para pihak sejak awal, maka bunga ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ganti rugi. Bunga konvensional bukanlah ganti rugi, tetapi karena disepakati para pihak, maka sesuai Pasal 1338 KUHPerdara. Pada prinsipnya jika para pihak telah menetapkan suatu presentase bunga tertentu, maka yang berlaku adalah bunga yang telah disepakati.³⁴

Pada Pasal 1767 KUHPerdara ada bunga dua jenis bunga, yang pertama bunga menurut ketetapan undang-undang, dan yang kedua bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang adalah bunga yang telah ditentukan besaran presentasinya oleh undang-undang.

³³ Ibnu Hajar Al-Asyqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya:Nurul Huda, 2015), hlm. 176

³⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 3 Tentang Akibat Persetujuan (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

Sedangkan bunga yang ditetapkan dengan perjanjian boleh melampaui undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang, dengan dinyatakan secara tertulis.³⁵

2. Hukum Pemberian Bunga (*Interest*) dalam Pinjaman

a. Bunga Menurut KUHPerdata

Dalam Pasal 1250 paragraf (1) KUHPerdata yang menyatakan: “Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.” Bunga yang ditentukan berdasarkan undang-undang adalah bunga sebesar 6% (enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22.³⁶

Untuk Pinjaman uang atau barang yang habis dalam masa pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga, dengan ditetapkannya perjanjian terlebih dulu. Besarnya bunga yang telah diperjanjikan harus dinyatakan secara tertulis, jika besaran

³⁵ Pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 4 Tentang Peminjaman dengan Bunga (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

³⁶ Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 4 Tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

bunga tidak tertulis dalam perjanjian, maka peminjam boleh membayar besaran bunga sesuai undang-undang.³⁷

Untuk besaran bunga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Bahwa tingkat suku bunga dari LPDB-KUKM ke KSP/LKBB dengan koperasi primer dalam pola konvensional adalah sebesar dan maksimal tingkat suku bunga SBI 3 (tiga) bulan ditambah 4% per tahun. Dan untuk tingkat suku bunga dari Koperasi Primer ke anggota mengikuti ketentuan yang berlaku di KSP/USP yang bersangkutan.³⁸

b. Bunga Menurut Ulama

Berdasarkan fatwa NU dalam Ahkamul Fuqaha no.249 Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H./ 1 Juli 1939 M. yang berisi: “Bahwa pinjaman dari koperasi atau lainnya yang mengisyaratkan adanya bunga dalam akad atau sesudah

³⁷ Pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 4 Tentang Peminjaman dengan Bunga (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjaman, maka hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan. Tetapi kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan selisih antara para ulama.” Dengan pendapat Syaikh Zainudin Al-Malibari dan Al-Bakri Muhammad Syatha Al-Dimyati “Diperbolehkan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran dan sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkannya yang tidak diisyaratkan dalam akad.” Bahkan hal demikian itu disunahkan oleh Rasulullah SAW “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.”³⁹

Untuk biaya administrasi yang ditambahkan dalam proses transaksi yang dibebankan kepada nasabah menurut fatwa DSN MUI nomor 19/DSNMUI/IV/2001 khususnya yang membahas *qard* diperbolehkan asalkan biaya admisitrase tersebut dinegosiasikan sebagai keperluan administrasi dan tidak untuk keuntungan. Seperti pembelian kertas, kelengkapan alat, dan dana lain untuk proses transaksi. Dengan demikian, para ulama bersepakat bahwa hukum tentang biaya administrasi

³⁹ Tim Lajnah Ta’alif Wa Al-Nashr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242

yang secara eksplisit digunakan untuk keperluan administrasi diperbolehkan, tidak digolongkan kepada *riba*.⁴⁰

3. Transaksi dengan Lembaga Keuangan Konvensional

Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga. Sedangkan untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip darurat atau hajat.⁴¹

Dalam hal ini daerah yang terletak jauh dari prasarana Lembaga Keuangan Syari'ah seperti Desa terpencil, dan di desa tersebut hanya terdapat satu Lembaga Keuangan dan itu berupa Lembaga Keuangan Konvensional maka diperbolehkan melakukan transaksi di Lembaga itu dengan prinsip *darurat* sebagaimana yang dijelaskan di fatwa DSN MUI nomor 19/DSNMUI/IV/2001.

⁴⁰ Rahmat Kurniawan dkk, "Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* oleh IAIN Palangka Raya (Vol. 7 No. 1 Maret 2022), hlm. 106-107

⁴¹ Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Al-Qard, dikutip dari <https://mui.or.id> diakses 16 September 2022 pukul 20.00 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PINJAM MEMINJAM di LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI DUSUN COROT DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sebagai gambaran kondisi wilayah di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan Desa Simo dari beberapa aspek kehidupan.

1. Letak Geografis Desa Simo

Desa Simo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Desa yang terdiri dari delapan Dusun yang meliputi, Dusun Simo, Dusun Corot, Dusun Suru, Dusun Bentulan, Dusun Ngragem, Dusun Toro, Dusun Bedeg, dan Dusun Ploso. Desa yang memiliki luas wilayah 1.396,750 Ha ini terletak di daerah bagian timur dari Kabupaten Grobogan yang perbatasan dengan Kabupaten Sragen.

Adapun batas-batas wilayah Desa Simo ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pakis.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bago.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mlowo Karang Talun.
- d. Bagian barat berbatasan dengan Desa Rejosari.¹

¹ Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022, Jam 09.00 WIB.

2. Kondisi Kependidikan dan Sosial Keagamaan Desa Simo

Data kependudukan sampai pada tahun 2022, jumlah keseluruhan penduduk Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan mencapai 5,847 jiwa dengan presentase jumlah penduduk yang berkelamin laki-laki berjumlah 2,928 jiwa dan penduduk yang berkelamin perempuan berjumlah 2,919 jiwa.²

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
Laki-laki	2,928
Perempuan	2,919
TOTAL	5,847

3. Kondisi Pendidikan Desa Simo

Pendidikan yang ada di Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sarana tempat pendidikan yang telah ada. mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PIAUD) yang berjumlah 1, Taman Kanak-Kanak (TK) yang berjumlah 2, Sekolah Dasar yang berjumlah 3, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berjumlah 1.³

² Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022, Jam 09.00 WIB.

³ *Ibid.*,

4. Kondisi Perekonomian Desa Simo

Kondisi perekonomian Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan secara umum ditopang dengan beberapa mata pencaharian warga dalam beberapa bidang, seperti pertanian, perdagangan, dan peternakan. Namun ada juga yang berprofesi sebagai Buruh, Guru, Pegawai Swasta dan PNS, akan tetapi mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Simo bekerja sebagai Petani dan Buruh Tani, maka dari itu kondisi perekonomian Desa Simo tergolong kedalam berkembang.⁴

B. PROFIL LUMBUNG PADI KUNOCORO MUKTI

1. Sejarah berdirinya Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot

Lumbung Padi Kuncoro Mukti di dirikan pada tahun 1952 oleh bapak Sudipuro Ladiman selaku kepala Dusun Corot bersama tiga orang lainnya yaitu bapak Satio, bapak Pomo, dan bapak Yapan. Fungsi dari Lumbung Padi Kuncoro Mukti sebagai tempat penyimpanan sumbangan hasil panen masyarakat, untuk menghadapi musim paceklik yang sewaktu-waktu melanda Dusun Corot.⁵

Untuk system penyimpanan di Lumbung Padi Kuncoro Mukti bisa dilakukan oleh semua masyarakat Dusun Corot dengan tanpa batas minimal maupun maksimal, mulai dari *segedeng* yang setara 6 ikat padi

⁴ Pemerintah Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, *Wawancara Pribadi*, 17 Oktober 2022, Jam 09.00 WIB.

⁵ Tani Sudibyoy, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

atau *sebawon* yang setara 24 ikat padi. Ketika musim paceklik datang hasil dari penyimpanan tadi dikembalikan lagi kepada semua orang yang pernah menitipkan disana.⁶

Setelah cukup lama berjalan beberapa tahun, musim paceklik sudah tidak pernah terjadi dan mulai berkurangnya masyarakat yang menyimpan hasil panennya. Alhasil pada tahun 1983 gudang yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dijual dengan sistem lelang kepada masyarakat. Hasil penjualan dari bangunan gudang terkumpul sebesar Rp. 110.000, hasil dari penjualan tadi digunakan untuk membangun pos kamling dusun yang menghabiskan dana sebesar Rp. 40.000 dan sisanya di alokasikan ke modal untuk membuat Koperasi Simpan Pinjam.⁷

Karena belum terdaftar secara resmi untuk perijinan operasionalnya masih ikut pada kelompok tani Dusun Corot nama koperasi masih menggunakan dengan nama Lumbung Padi Kuncoro Mukti. Dan sistem pemilihan ketua dilakukan secara formatur yang dilakukan antara kepala dusun dan pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti, dengan satu periodenya setara dengan lima tahun.⁸

2. Letak Lumbung Padi Kuncoro Mukti

⁶ Tani Sudibyoy, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,


Letak Lumbung Padi Kuncoro Mukti ini bertempat di rumah bapak Kadus Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, sebagai tempat rapat, dan untuk tempat pelaksanaan transaksi pinjam meminjam dilakukan di rumah bapak Tani Sudibyو selaku bendahara atau di rumah bapak Ida Wilistra selaku pegawai lapangan Lumbung Padi Kuncoro Mukti.⁹

3. Data Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti

Untuk susunan pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot masa periode 2019-2024 ketua bapak Surip, wakil bapak Sulipan, sekretaris bapak yahmo, bendahara bapak Yadi dan bapak Tani Sudibyو, dan bagian lapangan bapak Ida Wilistra.¹⁰

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Lumbung Padi Kuncoro Mukti.¹¹



⁹ Tani sudibyو, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

C. PRAKTIK PINJAM MEMINJAM DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI DUSUN COROT DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan bisa dikatakan masyarakatnya dengan perekonomian menengah, sehingga ada beberapa masyarakat yang masih melakukan praktik utang piutang. Dengan adanya Lumbung Padi Kuncoro Mukti menjadi salah satu tempat alternatif masyarakat untuk meminjam uang, terbukti dengan masih berjalannya praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti sejak tahun 1983 sampai sekarang.¹²

Praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti adalah praktik pinjam meminjam yang dilakukan masyarakat setempat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Awal mula sumber dana dari Lumbung Padi Kuncoro Mukti dari hasil penjualan gudang yang dulu berfungsi sebagai tempat penyimpanan hasil panen masyarakat, sebelum Lumbung Padi Kuncoro Mukti ini berfungsi sebagai koperasi. Pada awalnya peminjam hanya dari kalangan masyarakat Dusun Corot sendiri, setelah seiring berjalannya waktu transaksi pinjam meminjam diperluas dengan memperbolehkan masyarakat yang berasal dari luar Dusun Corot.¹³

¹² Tani Sudiby, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

¹³ *Ibid.*,

Setelah berjalan kurang lebih berjalan 39 tahun transaksi pinjam meminjam ini berjalan, jumlah uang kas atau dana pokok Lumbung Padi Kuncoro Mukti pada saat ini kurang lebih Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta). Besaran jumlah uang kas tersebut merupakan hasil laba dari penerapan biaya tambahan, berupa biaya administrasi, bunga pinjaman, dan sanksi dalam keterlambatan pelunasan.¹⁴

Untuk semua hasil laba yang terkumpul dari transaksi pinjaman yang diambil dari biaya administrasi dan bunga, dihitung dalam rapat tahunan yang dilakukan setiap satu setengah tahun sekali atau tiga tahun dua kali. Adapun pembagian laba yang sudah terkumpul dibagi menjadi empat kategori, 30% untuk upah pengelola, 35% untuk dijadikan modal pinjaman, 30% untuk dana pembangunan yang direncanakan setiap rapat tahunan digelar, dan 5% untuk dana kemanusiaan dan olahraga. Sebelum dibagikan menjadi empat kategori tadi, laba terlebih dahulu dikurangi untuk dibagikan kepada masyarakat Dusun Corot sebesar Rp. 15.000 per kepala keluarga yang dibagikan di setiap rapat tahunan Lumbung Padi Kuncoro Mukti.¹⁵

Dari hasil rapat tahunan yang adakan tahun 2020 dari pengelolaan kas yang dimulai pada akhir tahun 2018 mendapat hasil laba sebesar Rp. 69.222.000. laba yang dihasilkan tersebut dipotong untuk keperluan RAT sebesar Rp. 8.000.000, kemudian dibagi menjadi empat kategori 30% untuk

¹⁴ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

¹⁵ *Ibid.*,

upah pengelola, 35% untuk dijadikan modal pinjaman, 30% untuk dana pembangunan, dan 5% untuk dana sosial. Adapun rinciannya sebagai berikut.¹⁶

Tabel 3.3

Rincian pembagian hasil laba

Kategori	Jumlah
Modal Kas Pinjaman	Rp. 21.428.150
Dana Pembangunan	Rp. 18.366.600
Upah Pengelola	Rp. 18.366.600
Dana Sosial	Rp. 3.061.100

Sumber: Hasil Rapat Tahunan Lumbung Padi Kuncoro Mukti

1. Mekanisme Pinjaman Uang Di Lumbung Padi Kuncoro Mukti

Praktik pinjaman yang dilakukan di Lumbung Padi Kuncoro Mukti merupakan praktik dengan proses peminjaman yang cukup mudah. Mekanisme peminjaman dilakukan, dengan masyarakat yang membutuhkan datang ke rumah pegawai lapangan dengan membawa persyaratan berupa sertifikat tanah, BPKB atau sertifikat penting lainnya. Dalam peraturan tidak tertulis Lumbung Padi Kuncoro Mukti khusus untuk masyarakat Dusun Coro yang meminjam uang tidak lebih dari Rp. 500.000 diperbolehkan tanpa ada jaminan apapun, karena

¹⁶ Rapat Tahunan Anggota Lumbung Padi Kuncoro Mukti Tahun 2022

dianggap sebagai salah satu yang ikut pendirinya Lumbung Padi Kuncoro Mukti.¹⁷

Peminjaman dapat dilakukan oleh siapapun tanpa ada minimal atau maksimal batas usia, dengan maksimal batas peminjaman sebesar 30% dari uang kas yang ada. Dalam peminjaman ini dikenakan biaya tambahan berupa administrasi sebesar 2% dari pinjaman pokok, yang dibayarkan diawal transaksi. Dan bunga sebesar 2,5% yang dihitung dari setiap pinjaman pokok. Untuk batas waktu peminjaman maksimal 10 bulan. Untuk peminjam yang telat dalam pelunasan dengan jangka waktu 10 bulan tersebut dikenakan sanksi pembayaran administrasi sebesar 2% dari pinjaman pokok.¹⁸

Dalam periode pada tahun 2022 ini data jumlah peminjam pada tanggal 1 mulai dari bulan januari sampai bulan september berjumlah 51 orang dan peminjam pada tanggal 15 mulai dari bulan januari sampai bulan september berjumlah 36 peminjam, dengan jumlah keseluruhan pinjaman sebesar Rp. 96.540.000.¹⁹

2. Mekanisme Pengembalian Pinjaman Di Lumbung Padi Kuncoro Mukti

¹⁷ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Tani Sudibyoy, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 20.00 WIB

Untuk pengembalian pinjaman dilakukan dua kali setiap bulan yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 15 dengan isitilah buka dan tutup buku bulanan Lumbung Padi Kuncoro Mukti, jadi untuk pengembalian tidak bisa dilakukan setiap hari. Dalam jangka waktu 10 bulan peminjam diharuskan sudah melunasi pinjaman, jika peminjam belum melunasi akan dikenakan lagi biaya administrasi sebesar 2% dari pinjaman pokok dan diperuntukan sebagai memperpanjang waktu pelunasan. Dan dalam pembayaran pelunasan bisa dengan cara dicicil semampunya boleh dicicil bunganya dulu atau pokoknya dulu.²⁰

3. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktik Pinjaman Di Lumbung Padi Kuncoro Mukti

Pada bagian ini peneliti akan menuliskan hasil wawancara dengan masyarakat yang berkaitan dengan praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncor Mukti.

Menurut bapak Tani Sudibyو selaku bendahara pada awalnya didirikannya Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, dan juga untuk kegiatan sosial. Biaya tambahan dari praktik pinjaman ini bertujuan untuk pemeliharaan dan meningkatkan perkembangan Lumbung Padi Kuncoro Mukti dan juga untuk masyarakat terkhususnya Dusun Corot. Praktik pinjaman ini

²⁰ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

dianggap tidak memberatkan meskipun adanya tambahan dalam pengembalian, karena memang tujuan utamanya adanya praktik ini adalah untuk menolong masyarakat yang membutuhkan.²¹

Ada juga bapak Warsito selaku peminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti, menurutnya praktik pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti bisa membantu beliau dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Menurutnya, beliau bisa mendapatkan dana atau uang yang cepat dan tidak menyulitkan, karena menurutnya di daerah Dusun Corot Desa Simo tidak ada Bank Syariah ataupun Bank konvensional. Menurut beliau yang berprofesi sebagai petani dan buruh harian menjadikan penghasilannya tidak pasti. Apabila ada kebutuhan terdesak dan darurat, meminjam menjadi alasan alternatif. Meskipun pada peminjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti ada biaya tambahan dan administrasi menurut beliau merupakan hal yang harus diterima karena beliau pun meminjam nominalnya juga tidak terlalu banyak. Dan bagaimana pun menurut beliau nanti hasil laba dari praktik pinjam meminjam juga diperuntukan untuk pembanguna di Dusun Corot.²²

Menurut ibu Dami selaku peminjam yang berasal dari luar Dusun Corot, menurut beliau praktik pinjaman meminjam di Lumbung Padi

²¹ Tani Sudibyoy, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 20.00 WIB

²² Warsito, Peminjam Dari Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 10.00 WIB

Kuncoro Mukti membantu beliau dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pada awalnya memang beliau keberatan dengan adanya biaya tambahan yang ada dan waktu yang cukup singkat dalam pengembaliannya, tapi menurut beliau biaya tambahan dalam pinjaman tidak terlalu besar untuk beliau yang meminjam untuk kebutuhan yang tidak besar. Menurut beliau juga sulit untuk mencari pinjaman di saat keadaan terdesak, untuk mencari pinjaman kepada saudara atau orang lain tidak ada yang bisa membantu. Walaupun beliau pernah telat dikarenakan pembayaran pelunasan hanya bisa dilakukan dua kali sebulan. Dalam pelunasannya yang terlambat beliau hanya dikenakan biaya administrasi sebesar 2% saja dan tidak ada denda berkelipatan lagi.²³

Ada juga menurut bapak Yamin selaku peminjam, menurutnya dengan adanya praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana darurat yang dimana meskipun masih mempunyai sedikit tabungan sekalipun. Menurut beliau penambahan dalam praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti tidak terlalu besar seperti di Bank Konvensional atau di Lembaga pinjaman lainnya. Apalagi menurut beliau rata-rata pekerjaan masyarakat di daerah sana sebagai petani dan jauhnya dari lembaga keuangan seperti Bank Syariah atau Bank

²³ Dami, Peminjam Dari Dusun luar Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 13.00 WIB

Konvensional sehingga sulit mendapatkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan di saat terdesak.²⁴

Hasil wawancara dari pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Bapak Ida Wilistra selaku pegawai lapangan di Lumbung Padi Kuncoro Mukti dan salah satu koperasi di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan. Menurut Bapak Ida Wilistra praktik pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti tidak begitu sulit dan penambahan biaya pinjamannya terhitung lebih kecil dari Koperasi pada umumnya, karena jika telat dalam pengembalian pinjaman hanya dikenakan sanksi berupa membayar biaya administrasi lagi sebesar 2% tidak adanya kelipatan denda. Dan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan karena rata-rata peminjaman masyarakat tidak terlalu besar. Terlebih lagi dana dari hasil praktik pinjam meminjam ini sebagian dialokasikan untuk pembangunan Dusun Corot dan untuk dana kemanusiaan ketika ada yang meninggal, bukan untuk keuntungan pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti pribadi.²⁵

Dari beberapa pendapat para peminjam dan pengurus di Lumbung Padi Kuncoro Mukti persepsi dari praktik pinjam meminjam seperti ini bisa membantu perekonomian masyarakat yang sedang membutuhkan. Apalagi jika tujuan utama dari praktik ini adalah membantu masyarakat

²⁴ Yamin, Peminjam Dari Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 22.00 WIB

²⁵ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

yang membutuhkan dan untuk membantu kemajuan dan kemaslahatan bersama, maka praktik ini bisa diterapkan selama konsepnya tidak untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan masyarakat dan tambahannya tidak memberatkan para pihak peminjam.

Pinjaman yang diperlukannya jaminan adalah untuk memperkuat kepercayaan dari kedua belah pihak karena ditakutkan adanya peminjam yang kurang bertanggung jawab, misalnya ada peminjam yang sampai tidak melunasi pinjamannya sampai jangka waktu yang sangat lama. Mengingat uang modal pertama koperasi merupakan uang hasil sumbangan masyarakat pada waktu dulu, dan bisa berdampak pada kerugian meskipun itu tidak besar atau banyak.²⁶

²⁶ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN AKAD *QARD* TERHADAP PENAMBAHAN PENGEMBALIAN PINJAMAN DI LUMBUNG PADI KUNCORO MUKTI DUSUN COROT DESA SIMO KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN

A. Analisis Praktik Pinjam Meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan

Dari hasil penelitian yang penulis teliti terkait praktik pinjam meminjam uang di lumbung padi kuncoro mukti, pada awalnya masyarakat meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli pupuk untuk pertanian, untuk tambahan keperluan hajatan, untuk kebutuhan yang terdesak dan membayar buruh harian.

Masyarakat yang ingin meminjam uang datang langsung ke rumah bapak Ida Wilistra atau ke rumah bapak Tani sudiby, dengan membawa sertifikat tanah, BPKB atau surat penting lainnya sebagai jaminan. Terkhusus untuk masyarakat dusun corot yang meminjam uang kurang dari Rp. 500.000 tidak dikenakan jaminan apapun.¹

Dalam praktik pinjam meminjam atau utang piutang pasti ada kesepakatan di antara kedua belah pihak yaitu pihak pengutang dan pemberi utang, baik dalam persyaratan peminjaman maupun waktu pengembalian

¹ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

pinjaman. Untuk pengembalian pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti hanya bisa dilakukan dua kali dalam sebulan yaitu pada tanggal 1 dan tanggal 15, dengan jangka waktu maksimal pelunasan 10 bulan, apabila lebih dari itu maka akan dikenakan biaya administrasi lagi sebesar 2% dari pokok pinjaman.²

Dalam praktik pinjam meminjam atau utang piutang di Lumbung Padi Kuncoro Mukti sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *qard*. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa ketentuan dibawah ini:

1. *Ṣigat (ijāb dan qabūl)* atau perjanjian sebelum melakukan pinjam meminjam atau utang piutang. Hal ini dapat dibuktikan adanya transaksi dan administrasi yang dilakukan oleh pengutang dan pegawai lapangan atau bendahara Lumbung Padi Kuncoro Mukti. Hasil dari wawancara kepada pegawai lapangan, bendahara Lumbung Padi Kuncoro Mukti dan semua responden menyatakan terdapat *Ṣigat* pada awal transaksi, baik secara lisan dan tulisan.³
2. *‘Aqidayn* (dua belah pihak yang melakukan transaksi) yang melakukan transaksi atau kegiatan pinjam meminjam yaitu *muqriḍ* dan *muqtariḍ*. Dalam hal ini ada pegawai lapangan, bendahara dan pihak yang berutang. Untuk pegawai lapangan dan bendahara meminjamkan uang kepada pihak yang berutang yang sedang

² Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379

membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk kedua belah pihak yang melakukan proses transaksi pinjam meminjam atau utang piutang sudah memenuhi yaitu berakal, cakap dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁴

3. *Ma'qūd 'alaih* (objek transaksi) atau harta yang diutangkan adalah harta milik Lumbung Padi Kuncoro Mukti, harta yang diutangkan atau dipinjamkan berupa uang tunai. Dalam syarat harta yang dihutangkan telah sesuai dengan syarat yaitu barang tersebut dapat diukur atau ditakar yang tidak mengakibatkan perbedaan nilai dan bukan barang najis dan barang tersebut ada ketika proses transaksi terjadi.⁵

Menurut penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa praktik pinjam meminjam atau utang piutang di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan rukun dan syarat *qard*.

B. Analisis Praktik Penambahan Pengembalian Pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan Ditinjau dari Akad *Qard*

Dalam kehidupan manusia bahwasannya utang piutang itu telah melekat dan menjadi hal yang lumrah terjadi, karena ada pihak yang dalam memenuhi kebutuhannya mengalami kesulitan. Sebab inilah yang membuat seseorang melakukan utang piutang kepada orang yang lebih mampu. Di

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 379

⁵ *Ibid.*,

dalam Islam juga diperbolehkan melakukan kegiatan utang piutang dengan syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pihak yang berutang wajib untuk mengembalikan harta atau barang yang pinjam kepada pihak yang memberikan utang. Dalam sistem pengembalian utang jumlahnya juga harus sesuai dengan yang dipinjamkan, maksudnya tidak adanya tambahan atau tidak ada imbalan dalam nilai pengembalian.⁶

Utang piutang atau *qard* termasuk dalam jenis akad *tabarru'* (tolong menolong) yang dimaksudkan guna untuk membantu serta memberikan kemudahan untuk orang yang sedang kesusahan, dan haram untuknya jika memberikan pertolongan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan apalagi untuk mengeksploitasi sebab hal ini digolongkan dalam perbuatan riba.⁷

Dalam praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot yang menjadi tujuan transaksi ini adalah bagi pemberi pinjaman bahwa praktik ini digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ekonomi. Selain untuk membantu masyarakat digunakan juga untuk membangun kemajuan Dusun Corot sendiri karena laba dari hasil transaksi

⁶ Nur Wahid, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 65

⁷ *Ibid.*,

pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Sebagian digunakan untuk pembangunan, kemajuan serta dana kemanusiaan.⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut beberapa ketentuan hukum akad *qard* sebagai berikut:

1. Tidak boleh ada tambahan

Terkait dengan penambahan dalam pengembalian pinjaman, dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sistem hukum dalam transaksi perjanjian pinjam meminjam uang pengenaan bunga diperbolehkan asal didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan). Bentuk perjanjian utang piutang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Penerapan bunga dalam peminjaman ini harus berdasarkan atas kesepakatan bersama atau berpedoman pada keputusan peraturan perundang-undangan.⁹

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui

⁸ Ida Wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

⁹ Dalam Pasal 1236 dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Sistem Hukum Dalam Transaksi Perjanjian Pinjam (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

adanya manfaat pada *qard*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, jika dimaksudkan untuk menyicil utang. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad *tabarru'*, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.¹⁰

Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan jumlah pinjaman semula, serta tidak boleh ada bunga di dalamnya. Dengan demikian utang piutang atau pinjam meminjam diperbolehkan selama tidak ada sistem bunga di dalamnya atau menuntut pengembalian pinjaman atau harta melebihi pinjaman pokoknya. Pemberian pinjaman atau utang tersebut dilakukan secara ikhlas serta tidak mengharapkan keuntungan kecuali mengharapkan pahala dari Allah SWT, karena pinjam meminjam atau utang piutang adalah usaha untuk tolong menolong sesama umat manusia.¹¹

Berdasarkan fatwa NU dalam Ahkamul Fuqaha no.249 Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-14 di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H./ 1 Juli 1939 M. yang berisi: “Bahwa pinjaman dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi bunga dan

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), hlm. 168

¹¹ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*,(Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 267

janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjaman, maka hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama, karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan. Tetapi kalau tidak dengan perjanjian baik secara lisan atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan selisih antara para ulama, kalau dengan perjanjian tulisan dan lisan atau tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan walaupun tidak diperjanjikan maka hukumnya ada dua pendapat yaitu haram dan diperbolehkan.” Dengan pendapat Syaikh Zainudin Al-Malibari dan Al-Bakri Muhammad Syatha Al-Dimyati “Diperbolehkan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran dan sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkannya yang tidak diisyaratkan dalam akad.” Bahkan hal demikian itu disunahkan oleh Rasulullah SAW “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya.”¹²

Menurut syekh Jalaludin As-Suyuthi “Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat mereka diposisikan sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. Di antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan pengembalian lebih baik dari yang

¹² Tim Lajnah Ta’alif Wa Al-Nashr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 242

dipinjamnya, maka dalam kasus ini ada dua pendapat, dan yang lebih baik adalah tidak diposisikan sebagaimana syarat.¹³

Pendapat di kalangan para modernis seperti dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd Al-Wahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba apabila kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda. Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip Abdullah Saeed, bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar.¹⁴

Dalam praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot ada penambahan dalam pengembalian pinjaman, tetapi uang laba dari pinjaman tidak diperuntukan untuk individu tetapi juga untuk masyarakat dan pembangunan Dusun Corot dan masyarakat yang meminjam tidak merasa terbebani dengan adanya biaya tambahan dalam pengembalian pinjaman.

2. Tidak boleh ada denda dalam keterlambatan pelunasan dan jaminan

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Umami Kulsum, "Riba dan Bunga Bank Dalam Islam; Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat", *Jurnal Al 'Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014, hlm. 71

Dalam keterlambatan yang disebabkan ketidakmampuan peminjam, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak pemberi pinjaman, yaitu memperpanjang jangka waktu dan menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Keputusan dalam pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut biasa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.¹⁵

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi pemberi pinjaman untuk meminta jaminan dari penerima pinjaman, yaitu berupa jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman, sesuai syariah jaminan tersebut dapat berupa barang baik milik peminjam atau pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan pinjaman atau penanggungan yang diberikan oleh penjamin atau penanggung baik penjamin orang perseorangan atau individu.¹⁶

Dalam praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot memang diberlakukan jaminan berupa sertifikat atau surat penting lainnya, dalam hal ini diperuntukan supaya peminjam tidak serta merta melupakan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai peminjam. Untuk denda keterlambatan pelunasan dalam

¹⁵ Sutan Remy Sjaheini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 374

¹⁶ Sutan Remy Sjaheini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 375

pinjaman tidak ada, hanya saja jika batas waktu telah habis dan peminjam belum mampu melunasi pinjaman, maka peminjam diminta untuk membayar lagi biaya administrasi untuk memperpanjang lagi waktu untuk pelunasan pinjaman.¹⁷

Untuk biaya administrasi yang ditambahkan dalam proses transaksi yang dibebankan kepada nasabah menurut fatwa DSN MUI nomor 19/DSNMUI/IV/2001 khususnya yang membahas *qard* diperbolehkan asalkan biaya administrasi tersebut dinegosiasikan sebagai keperluan administrasi dan tidak untuk keuntungan. Seperti pembelian kertas, kelengkapan alat, dan dana lain untuk proses transaksi. Dengan demikian, para ulama bersepakat bahwa hukum tentang biaya administrasi yang secara eksplisit digunakan untuk keperluan administrasi diperbolehkan, tidak digolongkan kepada riba.¹⁸

Dari analisis di atas adanya praktik pinjam meminjam di Lumbang Padi Kuncoro Mukti dianggap sangat membantu dalam perekonomian masyarakat sekitar terkhusus dusun Corot. Karena selain membantu masyarakat yang membutuhkan saat keadaan darurat Lumbang Padi Kuncoro Mukti juga membantu pembangunan, perkembangan dusun Corot dan kemaslahatan masyarakat. Maka dari

¹⁷ Ida wilistra, Pengurus Lumbang Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

¹⁸ Rahmat Kurniawan dkk, "Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* oleh IAIN Palangka Raya (Vol. 7 No. 1 Maret 2022), hlm. 106-107

itu pinjaman tersebut sudah dianggap biasa walaupun ada penambahan dalam pengembalian pinjaman, selain itu masyarakat yang meminjam uang di Lumbung Padi Kuncoro Mukti tidak merasa terberatkan dengan adanya penambahan tersebut. Dalam peminjaman masyarakat tidak terlalu dipersulit bahkan dipermudah dengan tanpa harus menjadi anggota koperasi dahulu, dan terkhusus masyarakat dusun Corot sendiri, bahkan dengan adanya praktik pinjam meminjam ini juga membantu perekonomian masyarakat.¹⁹

¹⁹ Ida wilistra, Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot merupakan praktik pinjaman dengan proses yang cukup mudah. Mekanisme pinjaman yang dilakukan dengan cara yaitu, masyarakat yang membutuhkan atau mau meminjam datang langsung kepihak pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti atau datang ke rumah bapak Kadus pada tanggal 1 dan tanggal 15 setiap bulan, dengan membawa jaminan berupa surat atau sertifikat penting lainnya. Proses transaksi di sini atas dasar akad *tabarru'* sebagaimana awal mula didirikannya Lumbung Padi Kuncoro Mukti yang ditujukan untuk membantu masyarakat dikala sedang membutuhkan. Dalam praktik pinjam meminjam di sini terdapat biaya tambahan berupa biaya administrasi sebesar 2% dan bunga sebesar 2,5% dari pinjaman pokok. Untuk jangka waktu pelunasan pinjaman selama 10 bulan, apabila peminjam belum mampu membayar atau melunasi dalam kurun waktu tersebut peminjam dikenakan biaya administrasi lagi sebesar 2% dari pinjaman pokok.

Untuk pelunasan pinjaman bisa dilakukan setiap bulan pada tanggal 1 dan 15, pelunasan bisa dilakukan dengan membayar bunga terlebih dahulu atau membayar pokok pinjaman dahulu.

2. Praktik penambahan pengembalian pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot Desa Simo Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang dibebankan kepada peminjam menurut akad *qard* bukan termasuk ke dalam *riba*. Karena *riba* yang diharamkan adalah yang berlipat ganda dan tidak termasuk *riba* apabila kadarnya rendah. Sebagaimana sesuai dengan konteks ayat *riba* yang mengharamkan *riba* yang berlipat ganda. Dan bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Harus ada hukum atau peraturan yang menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Di sisi lain dengan adanya praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan mengingat jauhnya prasarana seperti Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka ada saran dari peneliti yang semoga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga bagi pembaca dan masyarakat sekitar serta dapat memberikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya supaya lebih baik lagi karena pada penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan baik dalam penulisan yang jauh dari kata sempurna.
2. Untuk Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti bisa mendaftarkan perijinan operasional koperasi kepada Lembaga yang berwenang untuk mengantisipasi kedepannya jika ada suatu permasalahan pada keberlangsungan praktik pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti.
3. Untuk para peminjam sebaiknya mengetahui kemampuan finansial masing-masing dan mengetahui biaya-biaya yang dibebankan kepada peminjam ketika mengambil pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abd, Atang Hakim. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2019)
- Arikunta, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Asnawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalis Indonesia, 2012)
- At-Thayar, Abdullah Bin Muhamad. *Al-Fiqhul-Muyassar Qismul-Mu'amalat*,. (Jogjakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Hajar, Ibnu Al-Asyqalani, *Bulughul Maram*. (Surabaya:Nurul Huda, 2015)
- Hidayat, Enang M.Ag. *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial Budaya Tentang Bunga (Interest)*: Jakarta, Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2004
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Masjupri. *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sleman, Asnalitera, 2013)

- Munawwir, A.W Muhammad Fairuz. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*. (Surabaya: Pustaka Progesif, 2007)
- Mustofa, Imam. *Fiqih Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015)
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disetasi, dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011)
- Remy, Sutan Sjaheini. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana,Ed. Pertama, 2014)
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Menara 74)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 12*. (Depok: Usaha Kami, 1996)
- Sanawi dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah Mengagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. (Yogyakarta: K-Media 2021)
- Sarwono, Jonatan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2017)
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers 2016)
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018)
- Surakhman, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994)
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015)
- Syafi'i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Central Bank of Indonesia And Tazkia Institut, 1999)
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010)

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019)

Widyaningsing, Nunung. Hukum islam dan Pelaksanaannya Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 31, Nomor 4, 2001

Wilistra, Ida. Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

Yatmo. Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 29 mei 2022, jam 14.15 WIB

B. KARYA ILMIAH

A.A.A Wulandari Sawitri Dj, I Made Sudarma, “Peranan Lumbung Pangan Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol.6 No.2 Oktober 2018

Andi Askar, Ipang. Konsep Riba Dalam Fiqih dan Al-Qur’an: Studi Komparasi, *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, (Kendari) Vol.19, No.2 Desember 2020.

Hasan, Abi Sadili. “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pinjam Meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Karya Mekar di Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung” *Skripsi* Diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati, 2018

Kulsum, Ummi. “Riba dan Bunga Bank Dalam Islam; Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat”, *Jurnal Al ‘Adl*, Vol. 7 No. 2, 2014

Kurniawan, Rahmat dkk. Regulasi Dan Implementasi Biaya Administrasi Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* oleh IAIN Palangka Raya (Vol. 7 No. 1 Maret 2022)

Maulana, Rizky Yusuf. “Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pinjam Meminjam Uang Dengan Menggunakan Standar Harga Emas Di Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi” *Skripsi* Diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020

Meilani, Cindi . “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Peminjaman Uang Kas Majelis Ta’lim Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Majelis Ta’lim Masjid Al-Hilal Desa Bumirejo Kecamatan Pagelaran

Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi* Diterbitkan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Prabowo, Aan dan Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, Vol. 2, No. 2, 2013

Wahyuni, Sri. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Utang-Piutang Gabah Pada Lumbung Padi (Studi di Desa Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi* diterbitkan, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Wibowo, Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen” *Skripsi* diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

Saeful, Pupu Rahmat. “Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, Nomor 9, Januari 2009

Tim Lajnah Ta’alif Wa Al-Nashr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011)

C. Internet

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001 Tentang Al-Qard, dikutip dari <https://mui.or.id> diakses 16 September 2022 pukul 20.00 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 4 Tentang Penggantian Biaya, Kerugian dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 3 Tentang Akibat Persetujuan (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

Pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 4 Tentang Peminjaman dengan Bunga (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

Pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bagian 4 Tentang Peminjaman dengan Bunga (Diumumkan Dengan Maklumat, Tanggal 30 April 1847).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.05/2008 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19).

D. Wawancara

Wilistra, Ida. Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 maret 2022, jam 20.00 WIB

Sudibyoy, Tani. Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 20.00 WIB

Warsito, Peminjam Dari Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 10.00 WIB

Dami, Peminjam Dari Dusun luar Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 13.00 WIB

Yamin, Peminjam Dari Dusun Corot, *Wawancara Pribadi*, 18 Oktober 2022, jam 22.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1

Trankip Wawancara Dengan Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti

Narasumber 1

Bapak Ida Wilistra

Status: Pegawai Lapangan

Tempat: Rumah Bapak Ida Wilistra

Tanggal dan Waktu: 18 Maret 2022, Jam 20.00

Isi:

1. Bagaimana cara melakukan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Carane minjam neng Lumbung Padi Kuncoro Mukti iki ya tergolong gampang mas, masyarakat seng meh njileh tinggal moro teng rumah bapak kadus setiap tanggal 1 atau 15 atau bisa datang ke kulo nopo teng griyone kulo terus nanti kulo arahke teng rumahe pak dib nopo teng rumahe pak yadi. Dengan syarat membawa surat nopo sertifikat kangge jaminan, terus nanti kulo aturke prosedur yang berlaku.

2. Apakah ada biaya tambahan dan apa saja biaya tambahan dalam peminjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Untuk biaya tambahan niku berupa bunga 2,5% dari pokok pinjaman dan biaya administrasi sebesar 2% dari pinjaman pokoknya. Dan bunga teng mriki mboten berlipat, nggeh mpun 2,5% niku. Nggeh saget dibayar bungane riyen perbulane nopo langsung pokok e.

3. Apakah ada jaminan dalam peminjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Untuk jaminan nggeh enten teng mriki yo niku saget sertifikat nopo surat penting liyane, khusus untuk warga dusun Corot kalau pinjame dibawah Rp. 500.000 itu mboten dikenakan jaminan. Soale niku nggeh dianggep masyarakat dusun Corot niku sebagai pendiri Lumbung Padi Kuncoro Mukti iki.

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penarikan pinjaman yang dilakukan nasabah?

Jawab:

Untuk kendala nggeh mung kadang enten seng telat perkoro belum ada uang, tapi nggeh mpun soale teng mriki niku mpun atas dasar percoyo mawon. Soale seng minjem kan nggeh tesh masyarakat sekitar mriki. Yang penting membayar biaya administrasi lagi sebagai perpanjangan waktu pelunasan.

5. Apakah ada denda jika peminjam telat dalam membayar pelunasan pinjaman?

Jawab:

Di Lumbung Padi Kuncoro Mukti ini tidak ada denda apabila telat, mungkin bayar biaya administrasi mawon.

Lampiran 2

Narasumber II: Tani Sudibyو

Status: Bendahara

Tempat: Rumah Bapak Tani Sudibyو

Tanggal dan Waktu: 18 Oktober 2022, Jam 20.00 WIB

Isi:

1. Bagaimana sejarah berdirinya Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Ya sejarah berdirinya ini dulu tahun 1952 berupa tempat penitipan hasil panen masyarakat dan ketika masa paceklik nanti padi atau hasil panen dikembalikan lagi kepada para masyarakat yang menitipkan. Namun setelah berjalan cukup lama paceklik ini sudah tidak pernah terjadi terus tahun 1983 iku lumbunge dilelang, dituku mbi mbah Sali nggo gawe langar la hasil uang tadi dibuat untuk modal koperasi ini sampai saiki yang terus berjalan dan berkembang.

2. Sudah berapa lama Lumbung Padi Kuncoro Mukti beralih fungsi menjadi Koperasi Simpan Pinjam?

Jawab:

Ya kira-kira alhamdulillah sudah 39 tahun mas.

3. Apakah lumbung padi ini sudah mendapatkan ijin operasionalnya?

Jawab:

Untuk ijin operasionalnya ini masih ikut dengan Kelompok Tani Dusun Corot, dulu udah mau didaftarkan tapi ketua yang meh daftarke niku mbah bayan mpun sedo ndisik'i ya jadi sampai sekarang belum ada yang mendaftarkannya.

4. Bagaimana cara pelunasan pinjaman yang dilakukan nasabah peminjam?

Jawab:

Untuk pelunasan pinjaman itu dilakukan setiap dua bulan sekali pada tanggal 1 dan tanggal 15, pada saat buka dan tutup buku coro istilahe.

5. Untuk apa semua laba yang dihasilkan dari transaksi pinjam meminjam?

Jawab:

Untuk laba dari transaksi ini dibagi menjadi empat mas, tapi sebelum dibagi empat ini nanti masyarakat dusun corot dikei ndisek biasanya perkeluarga itu Rp 15.000 baru kemudian dibagi empat tadi. Pertama 30% untuk modal kas, kedua 30% untuk upah para pengelola, ketiga 30% untuk pembangunan Dusun Corot seperi bangun dalan, opo tumbas deker kangge sampah dan lain-lain, dan keempat untuk dana kemanusiaan seperti kalau ada yang meninggal diberi santunan dan olahraga seperti acara pas kemerdekaan.

6. Apakah ada rapat tahunan di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Untuk rapat ada mas, itu dilakukan satu setengah tahun sekali atau tiga tahun dua kali.

Lampiran 3

Transkrip Wawancara Dengan Para Peminjam Di Lumbung Padi Kuncoro

Mukti

Narasumber III: Bapak Warsito

Peminjam

Tempat: Rumah Bapak Warsito

Tanggal dan Waktu: 18 Oktober 2022, Jam 10.00 WIB

Isi:

1. Bagaimana cara melakukan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Wingi aku pas minjam teng Koperasi Lumbung Padi Kuncoro Mukti niku kulo moro teng griyani Mas Dib, terus gowo sertifikat BPKB. Terus kulo ditangleti ajeng njileh pinten kaleh ngisi formulis bukti transaksi.

2. Mengapa anda melakukan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Kulo niki kan gaweane petani mbi serabutan mas seng penghasilane niku mboten pasti kadang nggeh ngenteni panen nopo enten panggilan kerjo, dadi kadang ada kebutuhan seng mendadak seng iku perlu njileh riyen atau ditalangi riyen.

3. Bagaimana pendapat anda dengan adanya biaya tambahan berupa bunga dan biaya administrasi pada transaksi pinjaman?

Jawab:

Menurut kulo nggeh lumrah niku, soale nggeh sebagai tanda jasa. Opo meneh niku kan nggeh enten pekerjane seng ngurusi nak mboten digaji nggeh mboten mlaku niku. Tapi enten Lumbung Padi Kuncoro Mukti saget nulung masyarakat seng membutuhkan.

4. Apakah anda merasa terugikan dengan adanya biaya tambahan tersebut?

Jawab:

Nggeh mboten mas, malah kulo niku tertolong atau terbantu. Lha saiki nak butuh uang ajeng nyileh teng pundi, seng penak disileh nggeh mung teng mriku seng mboten enten dendane.

5. Bagaimana menurut pendapat anda dengan pengkhususan untuk masyarakat Dusun Corot tidak adanya jaminan dalam peminjaman?

Jawab:

Alhamdulillah malah sae mas, soale dadi mboten ribet tapi nggeh dadi kesadaran kangge seng nyileh terus boten ngilang mboten bayar utange.

Lampiran 4

Narasumber IV: Ibu Dami

Peminjam

Tempat: Rumah Ibu Dami

Tanggal dan Waktu: 18 Oktober 2022, Jam 13.00 WIB

Isi:

1. Bagaimana cara melakukan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Kulo pas niku nggeh teko teng kumpulan tanggal setunggal teng griyone Bapak Kadus. Koleh kulo mbeto sertifikat tanah pas niku.

2. Mengapa anda melakukan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Nggeh pas niku kulo lagi butuh ok mas, ajeng ngadakne khajatan dadose butuh dana seng lebih la pas niku kulo mboten dereng enten dwet kulo nggeh inisiatif njileh riyen.

3. Bagaimana pendapat anda dengan adanya biaya tambahan berupa bunga dan biaya administrasi pada transaksi pinjaman?

Jawab:

Nak kulo nggeh mboten nopo-nopo soale nggeh mpun lumrahe niku nak bungane gede kulo nggeh keberatan. Nak kulo mboten nrimo nggeh kulo mboten njileh teng mriku, soale nggeh mpun dijelaske riyen teng ngarep nak enten tambahane dadine nggeh saget ngertos saget bayar mboten mengke.

4. Mengapa anda pernah telat dalam melakukan pelunasan pinjaman?

Jawab:

Nggeh soale niku kan bayar pelunasane saget e tanggal 1 dan 15 la kadang niku nggeh lali kadang nggeh uange kanggo disek mas.

5. Bagaimana menurut anda dengan adanya praktik pinjam meminjam yang dilakukan di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Nggeh dadi mboten bingung ajeng njileh teng pundi. Nak saiki ajeng njileh teng dulur nopo tonggo nggeh mboten penak opo meneh nak njileh e niku katah kan nggeh mboten enten. Tur mboten usah adoh-adoh moro teng kecamatan.

Lampiran 5

Narasumber V: Bapak Yamin

Peminjam

Tempat: Rumah Bapak Yamin

Tanggal dan Waktu: 18 Oktober 2022, Jam 22.00 WIB

Isi:

1. Bagaimana cara melakukan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Menurute kulo nggeh gampang kulo datang teng rumahe Mas Ida kulo kondo butuh dana. Terus kulo ditawani niku nopo ajeng njileh teng Kuncoro Mukti, kulo disuruh ngisi kertas transaksi niku terus kulo kondo jaminan e kulo susulke mbenjeng e.

2. Mengapa anda melakukan pinjaman di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Kadang niku mas, masio ada uang tapi kalau uangnya itu biar bisa utuh ya alternatifnya meminjam dulu untuk memenuhi kebutuhan, dengan syarat bisa mengembalikan pinjaman tadi. Dadi uang utama kita masih ada tapi kita juga dapat uang tambahan lagi. Apalagi untuk petani yang dapat uang setelah panen tapi juga perlu untuk beli benih, pupuk dan bayar buruh dulu.

3. Bagaimana pendapat anda dengan adanya biaya tambahan berupa bunga dan biaya administrasi pada transaksi pinjaman?

Jawab:

Menurut saya ya enggak apa-apa ya mas, soalnya juga biaya tambahannya tidak besar dan tidak berlipat seperti di Koperasi yang lain. Apalagi hasil dari transaksi pinjaman ini kembali lagi kepada masyarakat Dusun Corot.

4. Bagaimana menurut anda dengan adanya praktik pinjam meminjam yang dilakukan di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Menurut saya ini sangat membantu, soalnya di sini jauh dari Lembaga Keuangan seperti Bank, Koperasi ngunui iki malah bisa membantu dan sekaligus memudahkan masyarakat.

5. Berapa banyak yang bisa anda pinjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti?

Jawab:

Sebenarnya ya itungannya juga banyak yang bisa dipinjam tapi masyarakat kayak saya ini paling ya minjam paling banyak tidak sampai sepuluh juta ya mas.

Lampiran 6

Jadwal Rencana Penelitian

NO	BULAN KEGIATAN	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	X	X																						
2	Konsultasi				X																				
3	Revisi Proposal						X				X	X			X										
4	Pengumpulan Data																		X						
5	Analisis Data																		X	X					
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																						X		
7	Pendaftaran Munaqasyah																								
8	Munaqasyah																								
9	Revisi Skripsi																								

Lampiran 7

Wawancara Pengurus Lumbung Padi Kuncoro Mukti



Gambar 7.1 Wawancara dengan bapak Ida Wilistra (pengurus lapangan)



Gambar 7.2 Wawancara dengan bapak sudibyo (Bendahara)

Wawancara Peminjam Di Lumbung Padi Kuncoro Muktiwa



Gambar 7.3 Wawancara dengan Bapak Warsito




Gambar 7.4 Wawancara dengan Bapak Yamin



Gambar 7.5 Wawancara dengan Ibu Dami

Lampiran 8

1. Nota transaksi pinjam meminjam di Lumbung Padi Kuncoro Mukti



KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
“KUNCORO MUKTI”
 Dusun. Corot Desa. Simo Kec. Kradenan

Hal : pemberitahuan / permohonan

Kepada Yth :
 Bpk/Ibu/Sdr. Wahne Parti
 Corot
 Di-

Bersama ini kami beritahukan bahwa pinjaman Bpk/Ibu/Sdr pada tanggal di koperasi “KUNCORO MUKTI” dusun Corot desa Simo *telah menunggak* kali dengan kredit Rp. perbulan. Oleh karena itu di harap dengan sangat Bpk/Ibu/Sdr *segera membayar kekurangan kredit / setoran* sebanyak Rp. Pada Tgl. 200... karena kredit Bpk/Ibu/Sdr sudah harus dalam pelunasan/merah. Demikian harap dijadikan periksa adanya.

Corot, 200...
 PENGURUS
 KSP “KUNCORO MUKTI”


 Suripto
 Ketua

R. 1000.000
 J.S. 250.000
 1.250.000

2. Hasil Rapat Tahunan Anggota Pada Tahun 2020

LPJ KSP "KUNCORO MUKTI"
20 DESEMBER 2020

Kas awal 191 November 2018 sebesar Rp 121.309.765

Kas akhir sesuai 26 bulan dari 191 November 2018
Banyak 191 Desember 2020 mendapat juga
sebesar Rp 69.822.970

Dikurangi: Untuk Biaya KHT sebesar Rp 8.000.000
Rp 61.822.970

Juga tersebut di bagi menjadi 4 bagian
Sebagai Berikut

1. Masuk Kas	25 %	Rp	2.142.0150
2. Dana Bangunan	20 %	Rp	18.366.400
3. Dana SOS/OK	5 %	Rp	14.346.600
4. Administrasi	30 %	Rp	3.061.100

Kas awal 1 November 2018 sebesar Rp 121.309.765
mendapat bagian sebesar Rp 21.420.150
untuk Kas koperasi menjadi Rp 142.737.915

Untuk Dana Bangunan mendapat
Bagian sebesar Rp 18.366.400
Dikurangi Kas lain sebesar Rp 1.140.000
Rp 17.226.400

Dengan rincian sebagai berikut

Untuk beli Ducto jalan Bekam bent p. Suprat	Rp	400.000
Untuk BIKEN tanggul Timun Desa	Rp	240.000
Beli bus ter jalan belakang RTI	Rp	400.000
	Rp	1.150.000

Untuk Sosial obh Raga mendapat bagian
Sebesar Rp 3.061.100

Dikurangi sisa dana sos/OK lama masih
Rp 73.000

Dikurangi Kas lain sebesar Rp 534.100

Dengan rincian sebagai berikut

Santunan kematian mbah jas (waras)	Rp	200.000
Obat makam Doro	Rp	150.000
Beli kaos tim untuk Karang taruna	Rp	500.000
Santunan kematian P. parmin	Rp	200.000
mbah Panna	Rp	200.000
Karang taruna untuk beli bola	Rp	200.000
Santunan kematian mbah salipah	Rp	150.000
ngobat makam Doro	Rp	200.000
Penyempitan disinfektan (karona)	Rp	200.000
Santunan kematian Bu Karmi	Rp	400.000
untuk Karang taruna	Rp	2.600.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ngumar Fadli
NIM : 182111139
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 25 November 2000
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat : Corot 3/6 Simo, Kradenan, Grobogan
Nama Ayah : Muntoha
Nama Ibu : Dewi Nur Tasimah

Riwayat Pendidikan:

- a. TK dharma Wanita II Simo
- b. SD N 3 Simo
- c. MTs Raudhlatul Ulum
- d. MA Raudhlatul Ulum

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 8 November 2022

Ngumar Fadli